



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN  
2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 perlu melakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

5. Peraturan Pemerintah...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 nomor 25) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PDL untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. baju lengan pendek/panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan baju;
  - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel dan ikat pinggang warna hitam; dan
  - d. lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Model PDL pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PDL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju lengan pendek/panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan baju;
  - c. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
  - d. lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Model PDL pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil sebagaimana dimaksud Warna kerudung menyesuaikan.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. tutup kepala/topi;
  - b. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan nama;
  - e. nama pemerintah Kota Banjarbaru;
  - f. lambang daerah Kota Banjarbaru;
  - g. nama perangkat daerah/unit kerja
  - h. tanda pengenal;
  - i. ikat pinggang; dan
  - j. tanda pangkat
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
  - a. tutup kepala/topi;
  - b. tanda pangkat;
  - c. tanda Jabatan;
  - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - e. papan Nama;
  - f. nama perangkat daerah/unit kerja;
  - g. nama Pemerintah Kota Banjarbaru;
  - h. lambang daerah Kota Banjarbaru;
  - i. tanda Pengenal; dan
  - j. ikat pinggang.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
  - a. tutup kepala/topi;
  - b. tanda pangkat;
  - c. tanda Jabatan;
  - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - e. papan Nama;

f. nama perangkat...

- f. nama perangkat daerah/unit kerja;
- g. nama Pemerintah Kota Banjarbaru;
- h. lambang daerah Kota Banjarbaru;
- i. tanda Pengenal; dan
- j. ikat pinggang.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a berupa Topi yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki model jaring-jaring dan polos yang telah disesuaikan, digunakan pada upacara di lapangan atau tugas di lapangan.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah dan ayat 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
  - a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lemping emas, berlist merah;
  - b. atribut tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
  - c. atribut tanda jabatan Administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
  - d. atribut tanda jabatan Pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di krah baju bagian kanan.
- (4) Tanda Jabatan wanita khusus berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau diatas papan nama.
- (5) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (6) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang garuda berwarna emas.
- (7) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah.
- (8) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan ayat 7 digunakan di saku/dada sebelah kanan.
- (9) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji Korpri, yang dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau border warna kuning emas.
- (3) Bentuk Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Nama Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf f adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Nama Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Lambang daerah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf g adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja seorang pegawai.
- (2) Lambang Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kota Banjarbaru.

(3) Bahan dasar...

- (3) Bahan dasar Lambang Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf h dan ayat (3) huruf h terdiri atas:
  - a. Bagian Depan:
    1. Lambang Kota Banjarbaru;
    2. Nama PD; dan
    3. Foto pegawai dengan memakai pakaian dinas warna khaki.
  - b. Bagian Belakang:
    1. Nama Pegawai;
    2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
    3. Jabatan;
    4. Golongan Darah;
    5. Instansi;
    6. Alamat kantor;
    7. Tanggal pembuatan; dan
    8. Nama, Jabatan, Tanda Tangan Pejabat yang menerbitkan Tanda Pengenal.
- (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. warna merah untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. warna biru untuk pejabat Administrator;
  - c. warna hijau untuk pejabat Pengawas;
  - d. warna orange untuk pegawai pelaksana;
  - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional; dan
  - f. warna kuning untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Bentuk, ukuran, dan bahan dasar Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j, ayat (2) huruf i dan ayat (3) huruf i terdiri atas:
  - a. sabuk berwarna hitam; dan
  - b. kepala sabuk menggunakan logo Pemerintah Kota Banjarbaru.

(2) Bentuk ikat...

- (2) Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

12. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (3) dihapus  
(4) Ketentuan Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 17 Oktober 2022  
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 17 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH

TTD


SAID ABDULLAH  
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 37

A. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

a. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

a. Tanda Jabatan

b. Lidah Bahu

c. Nama Satuan Kerja

d. Papan Nama

e. Saku Kemeja

f. Kancing

g. Ikat Pinggang

h. Krah

i. Lencana Korps  
Pegawai Republik  
Indonesia

j. Nama Daerah

k. Lambang Daerah

l. Tanda Pengenal

m. Saku Celana Depan


n. Sambungan Bahu Belakang

o. Saku Celana Belakang

p. Sepatu Pantofel Warna  
Hitam Bertali




## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Banjarbaru.
- j. Lambang Kota Banjarbaru
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

b. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH


a. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


b. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

c. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA LENGAN PENDEK




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



d. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

c. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


## 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH






Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH






Keterangan:


- a. Tanda Pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB

## CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## II. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

### a. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH






Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

### 3.PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:


- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang.
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

### III. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

#### a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

##### 1. PAKAIAN DINAS SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA






Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 2. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP WANITA



ddddddddddd

Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### C.PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



d


Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

IV. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK / SASIRANGAN :


a. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK / SASIRANGAN

1. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK / SASIRANGAN PRIA



Keterangan:


- a. Kerah berdiri.
- b. Tanda jabatan
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku tempel.
- e. Tanda pengenal
- f. Lengan pendek/panjang.
- g. Papan nama.
- h. Baju motif batik.
- i. Celana panjang warna gelap.



Keterangan:


- a. Kerah berdiri.
- b. Papan nama.
- c. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenal.
- e. Baju lengan panjang.
- f. Baju motif sasirangan.
- g. Celana panjang warna gelap.
- h. Tanda jabatan

## 2.PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK / SASIRANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana korpri.
- d. Tanda pengenal.
- e. Lengan pendek/panjang.
- f. Papan nama.
- g. Baju motif batik/sasirangan.
- h. Rok warna gelap.
- i. Tanda jabatan



Keterangan:

- a. Kerudung.
- b. Lengan panjang.
- c. Tanda pengenal.
- d. Papan nama.
- e. Baju motif sasirangan.
- f. Lencana korpri.
- g. Rok warna gelap.
- h. Tanda jabatan


## V. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

### a. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

#### 1. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA




h



Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana korpri.
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah.
- g. Papan nama.
- h. Tanda jabatan

2.PAKAIAN SIPIIL HARIAN PEGAWAI WANITA :



Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Tanda pengenal.
- d. Lengan pendek.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah.
- g. Papan nama.
- h. Tanda jabatan

## VI. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

### a. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

#### 1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA




h



Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah.
- g. Papan nama.
- h. Tanda jabatan

## 2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA :






Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.
- h. Tanda jabatan

## VII. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

### a. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


#### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


## 2.PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengena.
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

## VIII. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


## 1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana panjang warna biru dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA




a	d
	e
b	f
c	g
	h
	i

Keterangan:

- a. Jilbab warna biru bagi wanita berjilbab
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Saku Dalam
- h. Celana/rok panjang warna biru dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## IX. PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA


### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA



Keterangan:

- a. Nama Satuan Kerja
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Nama Pemerintah Daerah
- g. Lambang Pemerintah Daerah
- h. Tanda Pengenal
- i. Sepatu Warna Hitam
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Celana Hitam

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA



Keterangan:

- a. Nama Satuan Kerja
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Nama Pemerintah Daerah
- g. Lambang Pemerintah Daerah
- h. Tanda Pengenal
- i. Sepatu Warna Hitam
- j. Rok Hitam

## B. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

### I. TUTUP KEPALA/TOPI:





Pelaksana/JFT



Pengawas



Administrator



JPT Pratama

Keterangan:

- a. Pelaksana/JFT menggunakan kain warna khaki model □aring-jaring menggunakan Lambang Daerah;
- b. Pengawas menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir;
- c. Administrator menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning satu baris;
- d. JPT Pratama menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning dua baris;


## II. MUTZ PNS

Dari Depan



→ Bahan dasar warna Khaki


- a. Mutz PNS Gol IV dari samping.



→ Lambang Daerah

→ Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 Cm.


- b. Mutz PNS Gol III dari samping.




→ Lambang Daerah

Bisban warna perak ukuran 0,50 Cm.

c. Mutz PNS Gol II dari samping.



d. Mutz PNS Gol I dari samping.



### III. PET CAMAT DAN LURAH

#### PET UPACARA CAMAT



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas di border dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.


PET UPACARA LURAH




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kabupaten/Kota di bordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas

CAMAT




LURAH




#### IV. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

### BENTUK BULAT




### B. LURAH.

### BENTUK BULAT



## V. TANDA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL



- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
- 1 (satu) bintang astha brata
- Bintang berwarna emas berbentuk pin
- Berlist Merah

- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama
- 1 (satu) bintang astha brata
- Bintang berwarna emas berbentuk pin

- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator
- 3 (tiga) melati segi lima

- Melati berwarna emas berbentuk pin
- Berlist Hitam



- Digunakan oleh Pejabat Pengawas
- 2 (dua) melati segi lima
- Melati Berwana emas berbentuk pin
- Berlist Hitam



- Digunakan di PDH khaki camat
- Lambang Daerah berbahan Logam timbul berwarna kuning emas
- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki
- Digunakan di pundak



- Digunakan di PDH Putih camat
- Lambang Daerah berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain berwarna biru
- Digunakan di pundak



- Digunakan di PDU camat
- Lambang Daerah berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar mika berwarna biru
- Digunakan di pundak



- Digunakan di PDH khaki lurah
- Lambang Daerah berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki
- Digunakan di pundak




- Digunakan di PDH Putih lurah
- Lambang Daerah berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain berwarna biru
- Digunakan di pundak




- Digunakan di PDU lurah
- Lambang Daerah berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar mika berwarna biru
- Digunakan di pundak

#### VI. LENCANA KORPRI:




#### VII. PAPAN NAMA:



#### VIII. NAMA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU :



## IX. LAMBANG DAERAH KOTA BANJARBARU :



Bintang bersudut : Pancasila sebagai falsafat dan pandangan hidup bangsa lima Indonesia

Pilar Kiri dan Kanan : Menggambarkan Kota Banjarbaru sebagai Kota 4 (empat) dimensi yakni pusat Pemerintahan, Pendidikan, Industri dan Permukiman selain itu pilar kiri dan kanan juga menggambarkan gerbang transportasi udara dari dan ke Kalimantan Selatan. Jumlah petak pada kiri dan kanan masing – masing 10 buah dengan jumlah seluruhnya 20 buah menggambarkan tanggal berdirinya Pemerintah Kota Banjarbaru. Pilar kiri dan kanan masing-masing berjumlah 2 (dua) buah dengan jumlah seluruhnya 4 (empat) buah menggambarkan bulan April berdirinya Pemerintah Kota Banjarbaru

Pita berwarna hijau : Bertuliskan Gawi Sabarataan menunjukkan motto Kota Banjarbaru

Buku : Menggambarkan Banjarbaru sebagai Kota Pelajar dan Pusat Pendidikan, karena terdapat prasarana dan sarana penunjang pendidikan yang memadai dari disiplin ilmu

Alat Linggang (linggangan) : Menggambarkan pendulangan tradisional intan cempaka yang terdapat di Kecamatan Cempaka dan merupakan

- objek wisata budaya dan sejarah di Kota Banjarbaru
- Museum : Sebagai objek wisata dan sejarah dan budaya yang diapit  
Lambung rumah menggambarkan Kota Banjarbaru sebagai Pusat  
Mangkurat Pemerintahan dan Pusat Permukiman
- Roda (gir) : Menggambarkan roda industri dan perdagangan, karena  
di Kota Banjarbaru sangat potensial menjadi daerah  
industri dan perdagangan
- Perisai : Menggambarkan sebagai alat pelindung dalam mencapai  
cita-cita luhur bangsa (Proklamasi Kemerdekaan Republik  
Indonesia 17 Agustus 1945) dan Pembangunan Nasional  
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

#### Arti dan Makna Warna Lambang


- Kuning : Menggambarkan keluhuran dan keagungan  
Keemasan
- Putih : Melambangkan kesucian
- Cokelat : Melambangkan keilmuan, keuletan, keteguhan dan  
ketangguhan
- Hijau : Melambangkan kesuburan, kesejahteraan dan kerejekan
- Hitam : Melambangkan kerohanian, keimanan dan keteguhan hati
- Merah Bata : Melambangkan keberhasilan, keberanian dan tekad

#### X. NAMA PD/UNIT KERJA



#### XI. TANDA PENGENAL:





XII. IKAT PINGGANG:



WALI KOTA BANJARBARU

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN